

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Jakarta, 05 Juli 2019

Hal : Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor: 137-09-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Persatuan Indonesia) untuk Provinsi Papua

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA DI	Termohon.....
NOMOR	137-09-33/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Jumat
TANGGAL	: 5 Juli 2019
JAM	: 15.24 wib

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arif Budiman

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat

nomor telepon (021)31937223

email info@kpu.go.id

ASLI

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 memberikan kuasa kepada:

- 1) Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH. (NIA. 13.01855)
- 2) Taufik Hidayat, SH., M.Hum. (NIA. 10.01547)
- 3) Wahyu Januar, SH. (NIA. 15.02236)
- 4) Miftakhul Huda, SH. (NIA. 02.11214)
- 5) Sutejo, SH., MH. (NIA. 02.11510)
- 6) Tri Sandhi Wibisono, SH., MH. (NIA. 14.01810)
- 7) Imamul Muttaqin, SHI., MH. (NIA. 15.01045)
- 8) Mohammad Ulin Nuha, SHI., MH. (NIA. 15.03690)

- | | |
|-------------------------------------|--------------------|
| 9) Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH. | (NIA. 13.01824) |
| 10) Remana Nugroho, SH. | (NIA. 16.01412) |
| 11) Hairil Syapril Soleh, SH. | (NIA. 14.01904) |
| 12) Dipo Lukmanul Akbar, SH. | (NIA. 17.01560) |
| 13) Imron Rosadi, SH. | (NIA. 17.00845) |
| 14) Miftahul Ulum, SH. | (NIA. 17.00082) |
| 15) Idris Sopian Ahmad, SH., SHI. | (NIA. 10.01569) |
| 16) Adityo Darmadi, SH., MH. | (NIA. 14.01871) |
| 17) Fanadini Dewi, SH. | (NIA. 17.03471) |
| 18) Nurlaili Rahmawati, SHI., MHI. | (NIA. 19.35.00498) |
| 19) Putera Amatullah Fauzi, SH. | (Asisten Advokat) |
| 20) Ahmad Karomi Akbar, SH. | (Asisten Advokat) |

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum/Asisten Advokat pada Kantor Hukum **“NURHADISIGIT LAW OFFICE”** yang beralamat di Sona Topas Tower Lt. 5A; Jalan Jend. Sudirman Kav. 26 Jakarta; Nomor Telepon: (021) 29858006; Fax: (021) 2506223 email: office.nurhadisigit@gmail.com; baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut **Termohon**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor: 137-09-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Persatuan Indonesia) untuk Provinsi Papua, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon dalam petitum nomor 3 meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak sah atas Surat Rekomendasi yang diterbitkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Deiyai Nomor: 10/REK/Bawaslu/Kab.DYI/IV/2019 tanggal 1 Mei 2019 perihal Rekomendasi Pemilihan Susulan.
- 2) Terhadap permintaan tersebut maka bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya karena sudah menjadi kewenangan lembaga lain untuk mengadilinya.

b. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam Permohonan yang Pemohon ajukan setelah dicermati ternyata dail-dalil yang diajukan oleh Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) sehingga tidak memenuhi syarat suatu Permohonan dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- 2) Dalil Pemohon mengenai adanya kecurangan dalam penghitungan dan rekapitulasi suara, pengurangan suara tidak diuraikan dengan jelas kapan, dimana, oleh siapa dan bagaimana kecurangan tersebut dilakukan.
- 3) Bahwa dalil pemohon yang menyatakan adanya pengurangan suara pada saat diadakan penghitungan oleh PPD juga tidak jelas dan kabur karena selain keliru dalam membaca data pada formulir C1, Pemohon tidak menjelaskan apakah kesalahan penghitungan tersebut sudah dikoreksi atau tidak pada waktu

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1.1. PROVINSI PAPUA

1.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DEIYAI, PROVINSI PAPUA

Dengan ini Termohon menyangdingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara untuk pengisian anggota DPRD Provinsi, yang kami lengkapi dengan kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Persatuan Indonesia), hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

1.1.1.1. DISTRIK BOWOBADO KABUPATEN DEIYAI

Tabel 1: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DEIYAI

No.	Nama Calon Anggota DPRD	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon DA1	Pemohon C1	
1.	SIPRIANUS BUNAI	0	1.178	1.178

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1 Bahwa tidak benar dalil Pemohon mengenai adanya pengurangan suara pada saat pemilihan susulan Distrik Bowobado sebanyak 1.178 suara;
- 2 Bahwa Termohon tetap pada pendiriannya, berdasarkan rekapitulasi berjenjang yang telah dilakukan maka suara untuk calon anggota DPRD atas nama SIPRIANUS BUNAI pada Distrik Bouwabado Kabupaten Deiyai adalah sebesar 0 suara.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8.-KPT/06/KPU/V/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Tertanggal 21 Mei 2019;
- 3 Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut:

3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (Partai Persatuan Indonesia) DI PROVINSI PAPUA

3.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (SIPRIANUS BUNAI) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA DISTRIK BOWOBADO KABUPATEN DEIYAI

Perolehan suara yang benar menurut Termohon, adalah sebagai berikut:

DISTRIK BOUWABADO KABUPATEN DEIYAI

No.	CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI	Perolehan Suara

1.	SIPRIANUS BUNAI	0
----	-----------------	---

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Termohon



Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH.



Taufik Hidayat, SH., M.Hum.


Wahyu Januar, SH.




Miftakhul Huda, SH.




Sutejo, SH., MH.




Tri Sandhi Wibisono, SH., MH.



Imamul Muttaqin, SHI., MH.




Mohammad Ulin Nuha, SHI., MH.




Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH.




Remana Nugroho, SH.




Hairil Syapril Soleh, SH.



Dipo Lukmanul Akbar, SH.




Imron Rosadi, SH.



Miftahul Ulum, SH.




Idris Sopian Ahmad, SH., SHI.



Adityo Darmadi, SH., MH.



Fanadini Dewi, SH.



Nurlaili Rahmawati, SHI., MHI.



Putera Amatullah Fauzi, SH.



Ahmad Karomi Akbar, SH.